

**STRUKTUR LEGITIMASI DALAM MASYARAKAT INDONESIA
(Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi
Riau)**

Oleh:

Budi Mulianto, S.IP, M.Si

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

Email: moeliabudi@gmail.com, djaloel.91@gmail.com

ABSTRAK

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai, norma serta kepercayaan nenek moyang yang dimanifestasikan kedalam tradisi kebudayaan maupun adat istiadat. Kemudian untuk memperkuat tradisi tersebut menjadikan adanya institusi-institusi tradisional sebagai bentuk legitimasi dan identitas masyarakat. Keberadaan Kerajaan Gunung Sahilan yang telah mengalami kekosongan kepemimpinan setelah sekian lama, memunculkan pertanyaan, legitimasi apa yang kemudian menjadikan Raja Gunung Sahilan kembali dikukuhkan dalam Kerajaan Gunung Sahilan, otoritas tradisional dapat dilihat dengan jelas dari struktur kerajaan yang bisa dikatakan tidak elite sentris. Kerajaan Gunung Sahilan mengadopsi sistem pembagian urusan dalam pemerintahannya. Raja dalam Kerajaan Gunung Sahilan sebagai sebuah lambang dan simbol dari kebesaran institusi. Dalam struktur Kerajaan Gunung Sahilan Raja sendiri sebagai pemerintah tertinggi yang menguasai adat (pemerintahan) dan ibadat (keagamaan). Gelar raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah "Tengku Yang Dipertuan Besar" dan untuk Raja Ibadat "Tengku Yang Dipertuan Sati". Urusan pemerintahan dalam artian eksekutif dikendalikan oleh lembaga yang disebut Kerapatan Khalifah nan berempat dimudik berlima dengan Dt. Besar Khalifah Van Kampar kiri. Kedudukan para khalifah ini dalam Kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai Majelis Menteri (Kementerian) dimana fungsinya dibagi menurut bagian-bagian tertentu. Kebangkitan Kerajaan Gunung Sahilan menjadi basis legitimasi untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dengan mengintegrasikan kembali kerapatan adat di seluruh Rantau Kampar Kiri. Kemudian, dengan eksisnya kembali Kerajaan Gunung Sahilan tidak lepas dari struktur legitimasi yang memang sudah terbentuk dan mengakar lama dalam otoritas-otoritas tradisional. Keberadaan Institusi tradisional ini menjadi penguat struktur masyarakat dalam kerangka demokratisasi NKRI, karena selain keberadaannya sebagai identitas lokal yang tetap dijaga, juga menjadi ciri khusus bagi demokrasi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Struktur Legitimasi, Kerajaan

ABSTRACT

Democratization in Indonesia provides an opportunity for the community to maintain and preserve the values, norms and beliefs of ancestors that are manifested in the cultural traditions and customs. Then to strengthen the tradition makes the existence of traditional institutions as a form of legitimacy and community identity. The existence of the Gunung Sahilan Kingdom that has experienced a leadership vacuum for a long time, raises questions, approximating what then makes Raja Gunung Sahilan re-established in the Gunung Sahilan Kingdom, traditional authority can be clearly seen from the royal structure that can be said to be not elite centric. The Kingdom of Mount Sahilan adopted a system of functional assignment within its government. The kingdom in the Kingdom of Gunung Sahilan as a symbol and symbol of the greatness of the institution. In the structure of the Kingdom of Gunung Sahilan Raja itself as the highest government that controls custom (government) and worship. Sahilan is "Tengku Yang Dipertuan Besar" and for the King of Worship "Tengku Yang Dipertuan Sati". Government affairs in the sense that the executive is controlled by an institution called the Khalifah Density which has four homecoming with Dt. The great Caliph Van Kampar left. The position of these caliphs in the Kingdom of Gunung Sahilan is as a Ministerial Assembly (Ministry) where the function is divided according to certain parts. The rise of the Kingdom of Gunung Sahilan has become a basis for legitimacy to preserve and preserve traditional values by re-integrating the density of adat throughout the Kampar Kiri. Later, by re-existing the Gunung Sahilan Kingdom is inseparable from the legitimacy structure that is already formed and takes root in authority traditional authority. The existence of this traditional institution is a reinforcement of the community structure within the framework of the democratization of the Republic of Indonesia, because in addition to its existence as a local identity that is maintained, it is also a special feature for democracy in Indonesia.

Keywords: Legitimacy Structure, Kingdom

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengkaji secara singkat mengenai struktur legitimasi dalam tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia, dilihat dari keberadaan kerajaan-kerajaan kecil yang masih eksis hingga hari ini. Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Gunung Sahilan yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang kembali dikukuhkan pada tahun 2017 setelah 42 tahun vakum. Pembahasan mengenai legitimasi yang dimiliki kerajaan-kerajaan ini menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. *Pertama*, dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, keberadaan kerajaan-kerajaan yang masih menggunakan garis keturunan, terutama dari silsilah bapak (*patriarki*)¹ dalam pembentukan struktur sosial serta pengambilan keputusan di masyarakat, sudah barang tentu berbeda dengan semangat demokrasi yang menitik beratkan terhadap kebebasan dan keterbukaan dalam setiap sendi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. *Kedua*, keberadaan Kerajaan Gunung Sahilan yang telah mengalami kekosongan kepemimpinan setelah sekian lama, memunculkan pertanyaan, legitimasi apa yang kemudian menjadikan Raja Gunung Sahilan kembali dikukuhkan?

Keberadaan kerajaan-kerajaan kecil ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa lepas perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya yang dipegang kukuh menjadi bentuk aktifitas utama yang kemudian di institusionalisasikan kedalam bentuk kerajaan. Kehadiran institusi kerajaan dalam struktur masyarakat Indonesia, secara konstitusional mendapatkan pengakuan negara terhadap eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) serta

pada ayat (2) dijelaskan bahwa negara mengakui, menghormati dan menjamin setiap hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat. Negara juga mengakui Kerajaan-kerajaan ini sebagai masyarakat hukum adat dikarenakan keberadaannya secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.²

Kendati secara konstitusional keberadaan kerajaan-kerajaan kecil ini sebagai salah satu bentuk institusionalisasi nilai-nilai asli masyarakat diakui dan dibenarkan oleh negara, namun yang memberikan legitimasi terhadap keberadaannya, tetaplah masyarakat sendiri. Legitimasi sendiri merupakan penyamaan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial³. Dengan arti lain, legitimasi menjadi sebuah bentuk keabsahan serta pengakuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan sistem nilai dan kepercayaan oleh individu maupun institusi yang telah ditetapkan.

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai, norma serta kepercayaan nenek moyang yang dimanifestasikan kedalam tradisi kebudayaan maupun adat istiadat. Kemudian untuk memperkuat tradisi tersebut menjadikan adanya institusi-institusi tradisional sebagai bentuk legitimasi dan identitas masyarakat. Kerajaan-kerajaan ini merupakan salah satu bentuk institusi tradisional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bila melihat pada perspektif historikal, eksistensi kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia dapat di bagi menjadi tiga kelompok: *Pertama*, kerajaan-kerajaan yang musnah pada masa colonial yang disebabkan oleh lemahnya daya institusionalisasi dan terfragmentasinya aristokrasi di Indonesia akibat oleh peralakuan pemerintah kolonial.⁴ *Kedua*, kerajaan-kerajaan yang melebur

¹Terminologi patrimonial adalah konsep antropologi yang secara nominatif berasal dari kata patir dan secara genitif berasal dari kata patris yang berarti Bapak. Konsep yang dikembangkan dari kata tersebut kemudian diterjemahkan secara lebih luasyakni menjadi warisan dari bapak atau nenek moyang. Kata sifat dari konsep tersebut adalah patrimonial yang berarti sistem pewarisan menurut garis bapak. Menurut *The Consolidated Webster Encyclopedia Dictionary* yang dikutip oleh Moedjanto menguraikan bahwa dalam perkembangan lebih lanjut, konsep tersebut mengandung pengertian yakni sistem pewarisan nenek moyang yang mementingkan laki-laki atau perempuan dengan perbandingan yang dua lawan satu. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 101.

²Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal.31

³Suchman, Mark, C., 1995. *Managing Legitimacy: Strategies and Institutional Approach*, *Academy of Management Review*, 20 (3). 571-610

⁴Perlakuan terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa kolonial dengan melakukan kontrak

pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti misalnya kerajaan Siak Sri Indrapura yang menyatakan bergabung dengan NKRI pada tahun 1945, kemudian ada Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang bergabung dengan NKRI pada tahun 1949, serta kerajaan-kerajaan lain yang baik secara sukarela maupun akibat perkembangan sistem ketatanegaraan menjadikannya bergabung dengan NKRI.⁵

Ketiga, kerajaan-kerajaan yang mampu bertahan hingga sekarang, seperti Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu monarki yang mampu bertahan dalam sejarah Indonesia. Kekuatan utama yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta adalah basis legitimasi yang berupa integrasi masyarakat yang mengandalkan sejarah dan praktik masa lalu, menjadikannya memiliki status istimewa yang diakui secara Nasional bahkan internasional. Selain Yogyakarta, ada kerajaan-kerajaan lain yang masih tetap eksis hingga kini meskipun tidak sebesar dan setenar Kesultanan Yogyakarta, kerajaan-kerajaan tersebut ialah : Kesultanan Surakarta, Kesultanan Ternate, Kesultanan Deli, dsb⁶. *Keempat*, kerajaan-kerajaan yang kembali dikukuhkan pasca reformasi, seperti misalnya Kesultanan Banjar yang kembali dikukuhkan pada tahun 2010, dan juga Kerajaan Gunung Sahilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dikukuhkan kembali pada tahun 2017.

Menarik untuk melihat bagaimana struktur legitimasi yang terbentuk dalam ranah ini. Karena bagaimanapun, sulit memungkirkan kehadiran kerajaan-kerajaan ini akan mere-strukturisasi kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, keberadaannya apakah benar dalam kerangka mengakomodir kepentingan masyarakat, atau hanya sebatas mengakomodir kepentingan elite tertentu. Tulisan ini akan mencoba menjawab hal

politik yang berbeda-beda pada setiap kerajaan dalam konteks "*indirect rule*" yang membuat kerajaan-kerajaan di Indonesia gagal terintegrasi, dan juga terpecah dan saling bermusuhan anatar mereka sendiri. Kershaw, Roger. 2001. *Monarchy in Southeast Asia: The Faces of Tradition in Transition*, London: Routledge.

⁵Level institusionalisasi kerajaan di Indonesia sangatlah rendah (kecuali kesultanan Yogyakarta). Mereka tidak mampu menciptakan institusi yang kompleks dan bekerja efektif seperti layaknya sebuah rezim. Selain itu mereka juga terfragmentasi dan berada maksimum pada level provinsi. Bayu Dardias, 2016. Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit Dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. Jurnal MI LIPI. Vol.42 (1). Hlm. 33

⁶ Ibid,

tersebut, dalam kerangka struktur legitimasi, sebagai wujud pengakuan terhadap otoritas baru.

ANALISIS KAJIAN

Konseptualisasi Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi sebuah institusi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku institusi dengan memperhatikan lingkungan. Suchman menjelaskan bahwa "*Legitimacy is a generalized perception or assumption that the action of an entity is desirable, proper or appropriate within some socially constructed system of norms, value, belief, and definitions*".⁷ Dengan kata lain bahwa legitimasi adalah generalisasi persepsi atau asumsi bahwa tindakan tersebut sungguh diperlukan, tepat atau cocok dengan sistem konstruksi sosial yang meliputi norma, nilai, keyakinan dan definisi. Dalam konteks pemerintahan, Coicaud menjelaskan bahwa legitimasi adalah pengakuan atas kebenaran dalam memerintah,⁸ sedangkan Johnson menjelaskan bahwa legitimasi merupakan konstruksi secara kolektifitas realitas sosial.⁹

Tiga sumber utama legitimasi menurut Max Weber, yaitu: "*people may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality – specifically the rationality of the rule of law* (orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi), karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma), atau karena mereka percaya pada legalitas-khususnya rasionalitas aturan hukum)".¹⁰ Berdasarkan teori tersebut, bahwa pemerintah mendapatkan keabsahan sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi), karena faktor karismatik, dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum.

⁷ Suchman, Op.Cit hlm:574

⁸Coicaud, J.M., 2002. Legitimacy and Politics: A Contribution To Study Of Political Right and Political Responsibility. New York :Cambridge University Press.

⁹Johnson, C., Dowd, T. J. and Ridgeway, C. L., 2006. "Legitimacy as a Social Process," *Annual Review of Sociology* (32) 1, pp. 53-78

¹⁰Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*, Talcott Parsons (editor), New York: Free Press.

Otoritas Tradisional

Otoritas pemerintahan yang absah berdasarkan landasan tradisional menurut Max Weber, didasarkan pada “kepercayaan yang sudah mapan padakesucian tradisi-tradisi kuno dan legitimasi orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi-tradisi itu”.¹¹ Pemahaman terhadap otoritas tradisional Weber merupakan otoritas yang “didasarkan pada suatu klaim yang diajukan para pemimpin, dan suatu kepercayaan di pihak parapengikut, bahwa ada kebajikan di dalam kesucian aturan-aturan dan kekuasaan kuno”.¹²

Otoritas Legal – Rasional

Otoritas pemerintah yang diterima (legitimasi) masyarakat berdasarkan *legal-rasional* menurut Max Weber, yaitu “pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak orang-orang yang diberi otoritas berdasarkan aturan-aturan itu untuk mengeluarkan perintah-perintah”.¹³ Berdasarkan argumentasi tersebut, bahwa seseorang yang mendapat dan melaksanakan otoritas secara absah didasarkan pada landasan-landasan yaitu peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Otoritas Kharismatik

Selain otoritas tradisional dan legalrasional, otoritas yang ketiga menurut Max Weber, yaitu kharisma. Otoritas ini menurut Max Weber sebagaimana yang dijelaskan oleh George Ritzer, yaitu “bersandar pada kesetiaan para pengikut kepada kesucian luar biasa, watak teladan, heroisme, atau kekuasaan istimewa (misalnya kemampuan menghasilkan keajaiban) para pemimpin, dan juga kepada tatanan normatif yang didukung oleh mereka”.¹⁴ Otoritas kharismatik terkandung dan tampak pada diri seorang pemimpin dengan visi dan misi yang mampu menginspirasi dan menggugah orang lain melalui aktivitasnya sehingga orang lain dapat setia mengikutinya. Argumentasi tersebut didasarkan pada karakteristik yang dimiliki seorang pemimpin dan dapat dirasakan oleh orang lain.

Ada dua pendekatan dalam memahami keberadaan legitimasi yaitu strategis dan institusional.¹⁵ Pendekatan strategis memandang legitimasi sebagai sumber daya operasional diperoleh oleh organisasi dari lingkungan sosialnya dan kemudian menggunakannya memperoleh

sumber daya lainnya.¹⁶ Di sisi lain, yakni perspektif institusional mengadopsi pandangan yang lebih pasif pada organisasi, yang menganggap bahwa organisasi ditentukan oleh lingkungan sosial dan keputusan manajerial dibentuk oleh penerimaan sistem kepercayaan yang luas.¹⁷ Kemudian, ada beragam tipologi legitimasi tergantung pada konteks yang diteliti dan masalah penelitian yang khusus.¹⁸ Bahkan, institusi sebagai sumber legitimasi dapat menjelaskan jenis legitimasi yang diberikan. Scott memperluas pandangan mengenai institusi dan menganggap sumber legitimasi terdiri dari elemen regulasi, norma dan budaya kognisi, yang memberikan stabilitas dalam interaksi manusia.¹⁹ Dalam melihat kerajaan-kerajaan ini sebagai suatu organisasi ataupun institusi tradisional, pendekatan institusional akan membantu melihat bagaimana lingkungan masyarakat yang memberikan legitimasi kepada Kerajaan Gunung Sahilan sebagai pelaksana otoritas tradisionalnya.

Adat Istiadat Sebagai Sumber Legitimasi

Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada awal abad ke-16 sebagai kerajaan *vazal*²⁰ dengan raja pertamanya adalah Raja Bujang Satiyung di Sumatera Barat, Kerajaan Pagaruyung bubar akibat perang paderi, maka Kerajaan Gunung Sahilan merdeka secara *de facto* dan *de jure*. Sebagai sebuah kerajaan/ Negara berdaulat tentunya kerajaan Gunung Sahilan memiliki Negara/ teritorial yang meliputi seluruh Rantau Kampar Kiri. Secara adat maka wilayah Kerajaan Gunung Sahilan dibagi menjadi tiga Rantau yaitu, *pertama* Rantau Daulat dari Muara Langgai sampai ke Muara Singingi dengan kampung-kampungnya, Mentulik, Sungai Pagar, Jawi-Jawi, Gunung Sahilan, Subarak, Koto Tuo Lipat Kain.

Kedua, Rantau Indo Ajo, mulai dari Muara Singingi sampai ke Muara Sawa disebut Indo Ajo dengan nama negerinya adalah Lubuk Cimpur yang disebut dengan kapalo kotonya Gunung

¹¹ Ibid.,

¹² Ritzer, Georger. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³ Max Weber., Op. Cit., hlm: 215

¹⁴ George Ritzer., Op. Cit., hlm: 220

¹⁵ Suchman., Op. Cit., hlm: 592

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Scott, W.R. 2001, *Institutions and Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd edition.

²⁰ Kerajaan Vazal/Vasal merupakan kerajaan yang menjalin hubungan dengan monarki yang berkuasa-biasanya dalam bentuk dukungan militer, perlindungan bersama (*mutual protection*), atau pemberian upeti, dan menerima imbalan atau jaminan tertentu sebagai penggantinya. F. L. Ganshof, "Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne" *Cambridge Historical Journal* 6.2 (1939:147-75)

Sahilan. Dan Ketiga, Rantau Andiko dari Muara Sawa sampai Kepangkalan yang dua laras dengan negeri-negeri Kuntu, Padang sawah, Domo, Pulau Pencong, Pasir Amo (Gema), Tanjung Belit, Batu Sanggan, Miring, Gajah Bertalut, Aur Kuning, Terusan, Pangkalan Serai, Ludai, Koto Lamo dan Pangkalan Kapas. Dan pada awalnya di Rantau Kampar Kiri terdapat enam negeri asal yakni Negeri Gunung Ibu atau Gunung Sahilan, Negeri Bungo Setangkai atau Lipat Kain, Negeri Kuntu, Negeri Domo, Negeri Batu Sanggan dan Negeri Ludai.

Tidak hanya adat dalam penentuan territorial, adat dalam Kerajaan Gunung Sahilan juga mengatur bagaimana proses interaksi sosial, baik mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, dan manusia dengan alam. Seperti, hubungan manusia dengan alam, adat istiadat mengatur urusan dalam hal mengelola hutan ulayat, masyarakat di Kerajaan Gunung Sahilan mengenal sistem pancung alas. Pancung alas merupakan sistem bagi hasil antara pengolah hutan ulayat dan pengelola hutan. Pengelola hutan ulayat dipercayakan kepada Penghulu Suku. Terdapat ungkapan dalam pengolahan alam. “*ke hutan berbunga kayu, ke lading berbunga emping, ke jurang berbunga pasir, ke tambang berbunga emas, dan kelaut berbunga karang*”. Makna utama dalam ungkapan tersebut adalah dalam setiap pengolahan alam harus ada pembagian hasil.²¹ Keberadaan adat istiadat dalam Kerajaan Gunung Sahilan juga melingkupi Hukum Adat bagi yang dianggap melanggar ketentuan adat. Dimana, keseluruhan struktur adat yang berada di Kerajaan Gunung Sahilan tidak lepas dengan corak Islam sebagai dasar, yakni “*Adienuh Islam*”.²²

Adat istiadat ini yang kemudian menjadi sumber utama legitimasi dalam kerajaan Gunung Sahilan. Hal ini, tidak lepas dari institusi tradisional yang memiliki otoritas tradisional untuk menjalankan peranan sebagai pelaksana adat istiadat atau tradisi yang ada di masyarakat. Legitimasi yang terbentuk pada dasarnya berupa *trust*, kewajiban, norma dan sanksi yang menjadi modal sosial. Modal sosial ini kemudian menjadi syarat untuk dapat diterima didalam jaringan

sosial.²³ Basis nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan kemudian menjadi sebuah kepercayaan, juga diklasifikasikan oleh Bourdieu kedalam modal agama (*religious capital*) yang dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (*institutionalis*). Oleh karenanya, Kerajaan Gunung Sahilan yang memiliki basis tradisi berupa adat istiadat dan kemudian menjadikannya memperoleh kepercayaan dalam struktur masyarakat sebagai norma yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Penguatan Kerajaan Gunung Sahilan Sebagai Bentuk Perubahan Struktur Sosial Masyarakat.

Secara konseptual, dalam institusi baik formal maupun non-formal, institusi tidak lepas dari objek perubahan²⁴. Proses perubahan tersebut dapat bersifat incremental dan terputus²⁵ yang bersumber dari faktor eksternal organisasi seperti perubahan politik, ekonomi dan prososial atau faktor internal organisasi seperti pemunculan dan penurunan aktor yang memiliki kekuatan besar (*powerful actors*) atau aktivitas-aktivitas organisasi²⁶. Perubahan secara institusional ini menciptakan sumber tekanan pada organisasi yang pada akhirnya memotivasi organisasi untuk berubah. Senada dengan hal tersebut, Berger dan Luckmann dalam Manuaba menyatakan bahwa institusionalisasi bukanlah suatu proses yang stabil walaupun dalam kenyataannya lembaga-lembaga sudah terbentuk dan mempunyai kecenderungan untuk bertahan terus. Akibat berbagai sebab historis, lingkup tindakan-tindakan yang sudah dilembagakan mungkin saja mengalami pembongkaran lembaga (*deinstitutionalization*).²⁷ Dalam penguatan kembali Kerajaan Gunung Sahilan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kerajaan Gunung Sahilan bukanlah sebuah institusi tradisional baru, yang lahir oleh prakarsa masyarakat. Akan tetapi, ia berada pada posisi “dilahirkan” kembali setelah sekian lama vakum. Selain karena menyatakan bergabung dengan

²¹Dalam Wewenang Mengatur Adat Istiadat pada Khalifah Kuntu.
<http://alfinandaagus.blogspot.co.id/2015/11/wewenang-mengatur-adat-istiadat-pada-khalifah-kuntu.html> diakses pada tanggal 4 April 2018.

²²Dalam Kerajaan Kampar Kiri Adat dibagi menjadi beberapa bagian anatara laian, Adat Ashal (Penghambaan diri Kepada Allah) Adat Fhuru' (Penghormatan kepada Orang Tua) Adat Sughari (Adat Perdamaian) Adat Islamiyah (Adat perdamaian) dan lain-lain.

²³Putnam Robert D, 2000 “*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*”. New York: Simon and Schuster.

²⁴Scott., Op. Cit., hlm 47

²⁵ibid

²⁶Galvin, T.L. 2002. Examining Institutional Change: Evidence from the Founding Dynamics of U.S. Health Care Interest Associations. *The Academy of Management Journal*, 45: 4, 673-696

²⁷Berger dan Luckmann (1990) dalam Manuaba Manuaba, I. B. Putera, 2011. Memahami Teori Konstruksi Sosial, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Volume 21, Nomor 3: 221-230. Hlm: 226

NKRI pada awal kemerdekaan, yang menyebabkan hilangnya hak politik Kerajaan Gunung Sahilan secara *de jure*. Faktor lain yang menjadikan secara institusi Kerajaan Gunung Sahilan tidak berjalan lagi adalah kekosongan kepemimpinan yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari susahnya mencari pengganti raja pada masa tersebut. Sebab yang menjadi raja harus dari keturunan ibu dan masih dalam lingkup istana. Kemudian, pada tahun 2017 Kerajaan Gunung Sahilan kembali dikukuhkan dengan mengangkat H. Tengku Muhammad Nizar sebagai Raja Gunung Sahilan dengan gelar *Tengku Yang Dipertuan* (TYP). Bila melihat pada pengukuhan kembali Kerajaan Gunung Sahilan,

ada beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai alasan mengapa kerajaan ini kembali dikukuhkan.

Pertama, peluang legal formal. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara konstitusional keberadaan institusi tradisional diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara, Tiga ketentuan konstitusional yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat beserta institusi tradisi, memiliki substansi pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat. Perbedaan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Konstruksi pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945

Ketentuan	Pendekatan	Substansi	Tanggungjawab Negara	Pembatasan/ persyaratan
Pasal 18B ayat (2)	Tata Pemerintahan	Menyangkut subyek kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat	Negara mengakui dan menghormati. Selanjutnya diatur di dalam undang-undang.	Dengan persyaratan sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Hak Asasi Manusia	Menyangkut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional	Negara menghormati	Dengan persyaratan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Kebudayaan	Menyangkut hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bahasa daerah	Negara menghormati dan menjamin kebebasan	

Sumber: Yance Arizona, 2010

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.

Dalam buku *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen, menguraikan terminologi pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara dalam dua kategorisasi pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum.

Tindakan politik mengakui suatu negara (keberadaan masyarakat hukum adat) berarti negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional (hukum nasional) untuk menetapkan fakta negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus konkret.²⁸ Peluang secara legal formal ini yang kemudian menjadikan semangat terhadap "restorasi" keberadaan kerajaan-kerajaan tradisional semakin menguat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pengakuan Negara

²⁸Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., hal. 64

terhadap institusi tradisional ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat karena keberadaannya yang sudah ada jauh melebihi dari adanya Negara ini. Sehingga, disatu sisi pengakuan secara legal baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya, menjadikan terbukanya pintu bagi setiap elemen masyarakat untuk meng-institusionalisasikan nilai-nilai lokal seperti kebudayaan, tradisi, adat istiadat, kedalam bentuk yang lebih konkrit. Meskipun, secara faktual dalam konteks kekinian untuk institusi tradisoanal seperti kerajan-kerajaan ini mustahil tampil dalam wujud aslinya, yakni sebagai sebuah pranata politik, melainkan tak lebih sebagai bentuk pelestarian adat istiadat dan budaya semata.

Kedua, perubahan struktur sosial kemasyarakatan yang merindukan kembali kearifan lokal sebagai identitas masyarakat. Hal ini tidak lepas dari modernisasi pada masyarakat memunculkan tendensi-tendensi proses sosial dalam struktur masyarakat kekikinian. Orang tidak lagi tahu atau memiliki dasar rasionalitas dan moralitas jelas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam masyarakat. Tercerai-berai masyarakat dewasa ini sebagai konsekuensi dari modernitas membawa tuntutan akan perlunya kerangka baru integrasi sosial. Kerangka integrasi sosial baru tersebut mengandaikan suatu “struktur sosial” yang sesuai dengannya.²⁹ Pengukuhan kembali Kerajaan Gunung Sahilan dapat disebut sebagai bentuk dari keinginan masyarakat terhadap perwujudan integrasi sosial khususnya di wilayah Rantau Kampar Kiri yang menjadi tertiorial Kerajaan Gunung Sahilan. Kevakuman yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, menyebabkan masyarakat Rantau Kampar Kiri tidak memiliki basis legitimasi yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai adat istiadat secara terintegrasi, karena selama ini peranan untuk menjalankan tradisi berada di tangan tetua adat dengan basis kesukuan yang disebut “*minik mamak*”. Sehingga identitas sosial yang muncul adalah berbasis kesukuan yang menyebabkan tereduksinya identitas sosial yang telah terbentuk dahulu dalam struktur Kerajaan Gunung Sahilan. Kelahiran kembali Kerajaan Gunung Sahilan, serta pemberian legitimasi tradisi kepada institusi tradisional ini sebagai bentuk wujud “struktur sosial” yang dianggap sesuai dengan masyarakat. Dengan harapan utama yakni

terwujudnya integrasi sosial masyarakat di Rantau Kampar Kiri kedalam barisan identitas sosial yang lebih terintegrasi.

Otoritas Tradisional sebagai Basis Legitimasi

Otoritas tradisional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berada padarannah keabsahan sebuah kekuasaan dengan berlandaskan nilai-nilai tradisi. Otoritas tradisional memiliki basis utama yang didasarkan kepada “kepercayaan yang sudah mapan pada kesucian tradisi-tradisi kuno dan legitimasi orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi-tradisi itu”.³⁰ Weber menjelaskan bahwa otoritas tradisional didasarkan pada suatu klaim yang diajukan para pemimpin, dan suatu kepercayaan di pihak para pengikut, bahwa ada kebajikan di dalam kesucian aturan-aturan dan kekuasaan kuno”.³¹ Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesetiaan pribadi masyarakat/kelompok/individu terhadap sang pemimpinnya. Masyarakat bersikap dan bertindak melegitimasinya didasari nilai-nilai tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dalam Kerajaan Gunung Sahilan, otoritas tradisional dapat dilihat dengan jelas dari struktur kerajaan yang bisa dikatakan tidak *elite sentris*. Kerajaan Gunung Sahilan mengadopsi sistem pembagian urusan dalam pemerintahannya. Raja dalam Kerajaan Gunung Sahilan sebagai sebuah lambang dan simbol dari kebesaran institusi. Dalam struktur Kerajaan Gunung Sahilan Raja sendiri sebagai pemerintah tertinggi yang menguasai adat (pemerintahan) dan ibadat (keagamaan). Gelar raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah “Tengku Yang Dipertuan Besar” dan untuk Raja Ibadat “Tengku Yang Dipertuan Sati”. Urusan pemerintahan dalam artian eksekutif dikendalikan oleh lembaga yang disebut Kerapatan Khalifah nan berempat dimudik berlima dengan Dt. Besar Khalifah Van Kampar kiri. Kedudukan para khalifah ini dalam Kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai Majelis Menteri (Kementerian) dimana fungsinya dibagi menurut bagian-bagian tertentu.

Khalifah-khalifah ini memimpin luhak yang merupakan wilayah konfederasi dibawah naungan Kerajaan Gunung Sahilan. Dimana, luhak-luhak tersebut terdiri dari Luhak Kuntu, Luhak Ujung Bukit, Luhak Batu Sanggan, Luhak Ludai dan Luhak Gunung Sahilan. Tiap luhak diberi tanggung jawab dan wewenang yang berbeda. Khalifah di Gunung Sahilan diberi kewenangan mengurus hal-hal dalam istana seperti perencanaan, jadwal pertemuan kunjungan raja dan segala sesuatu yang menyangkut istana. Khalifah Ujung Bukit berwenang mengatur urusan keagamaan. Mengurusi masalah keamanan merupakan

²⁹ Habermas, Jurgen, 1998, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (asli: 1992, “*Fatizitat und Geltung: Beitrage Zur Diskurstheorie Des Rechts und Des Demokratischen Rechtsstaats*”, (transl and introduction by William Regh), MIT Press, Cambridge.

³⁰ Max Weber., *Op.Cit.*, hlm: 216

³¹ George Ritzer., *Op. Cit.*, hlm : 225

kewenangan Khalifah Batu Sanggan. Khalifah yang tidak diberi kewenangan apa pun adalah Khalifah Ludai. "Karena dia anak Raja,". Khalifah di Kuntu yang dalam masa Kerajaan Gunung Sahilan diberi kewenangan mengurus masalah adat istiadat. Dalam lingkup yang lebih kecil, yakni ikatan keluarga dalam ranah kesukuan, Kerajaan Gunung Sahilan mengakui keberadaan penghulu suku yang disebut dengan "nirik mamak" sebagai pengatur adat istiadat dalam skala dan tingkatan etnisitas atau kesukuan dalam satu keluarga.

Sebagaimana tergambar diatas, Kerajaan Gunung Sahilan memiliki otoritas-otoritas tradisional yang sudah terstruktur dan memiliki pembagian peran yang jelas dalam kehidupan masyarakat di wilayah Gunung Sahilan. Otoritas-otoritas tradisional inilah yang kemudian menjadi basis utama legitimasi dalam struktur masyarakat, karena adanya kepercayaan terhadap kemampuan mereka dalam mengintegrasikan masyarakat Rantau Kampar Kiri di bawah identitas Kerajaan Gunung Sahilan sebagai puncak dari otoritas tradisional tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas tibalah kita pada beberapa kesimpulan. Keberadaan pengukuhan kerajaan Gunung Sahilan Gunung Sahilan menunjukkan bahwa struktur legitimasi dimasyarakat bisa terbentuk dalam ranah otoritas tradisional, karena adanya peluang dan kemungkinan dalam struktur sosial untuk membentuk dan mencari bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebangkitan Kerajaan Gunung Sahilan menjadi basis legitimasi untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dengan mengintegrasikan kembali kerapatan adat diseluruh Rantau Kampar Kiri. Kemudian, dengan eksisnya kembali Kerajaan Gunung Sahilan yang memang sudah terbentuk dan mengakar lama dalam otoritas-otoritas tradisional sebagaimana dijelaskan diatas. Keberadaan institusi tradisional ini menjadi penguat struktur masyarakat dalam kerangka demokratisasi NKRI. Karena selain keberadaannya sebagai identitas lokal yang tetap dijaga, juga menjadi ciri khusus bagi demokratisasi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Dardias, 2016. Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit Dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. Jurnal MI LIPI. Vol.42 (1). Hlm. 33
- Berger dan Luckmann, 1990 dalam Manuaba Manuaba, I. B. Putera, 2011. Memahami Teori Konstruksi Sosial, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Volume 21, Nomor3:221-230. Hlm: 226
- Coicaud, J.M., 2002. Legitimacy and Politics: Acontobution To Study Of Political Rightdan Political Respsnibility. New York : Camcridge University Press.
- F. L. Ganshof, "Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne" *Cambridge Historical Journal* 6.2 (1939:147-75)
- Habermas, Jurgen, 1998, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (asli: 1992, "Fatizitat und Geltung: Beitrage Zur Diskurstheorie Des Rechts und Des Demokratischen Rechtsstaats", (transl and introduction by William Regh), MIT Press, Cambridge.)
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal. 64
- Galvin, T.L. 2002. Examining Institutional Change: Evidence from the Founding Dynamics of U.S. Health Care Interest Associations. *The Academy of Management Journal*, 45: 4, 673-696
- Johnson, C., Dowd, T. J. and Ridgeway, C. L.,2006. "Legitimacy as a Social Process, " *Annual Review of Sociology* (32) 1, pp. 53-78
- Kershaw, Roger. 2001. *Monarchy in Southeast Asia: The Faces of Tradition inTransition*, London: Routledge.
- Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta:Kanisius, 1998), hlm. 101.
- Putnam Robert D, 2000 "Bowling Alone: The Collapse and Rivival of American Community". New York: Simon and Schuster.
- Ritzer, Georger. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scott, W.R. 2001, *Institutions and Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage,2nd edition.
- Suchman, Mark, C., 1995. Managing Legitimacy: Strategies and Institutional Approach, *Academy of Management Review*, 20 (3). 571-610
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*, Talcott Parsons (editor), New York: Free Press.